


BAB II

HADIAH, HUTANG PIUTANG DAN 'URF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hadiah (*Hibah*)

1. Pengertian Hadiah (*hibah*)

Salah satu anjuran berbuat kebaikan didalam agama Islam adalah tolong menolong antara sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:



“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁴

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman khususnya untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan itulah yang dinamakan *at-taqwa*.³⁵

Sedangkan bentuk dari sikap tolong menolong itu bermacam-macam, dapat berupa jasa, kebendaan maupun jual beli. Salah satu diantaranya adalah hadiah

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 156.

³⁵ Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 9.

(*hibah*) atau bisa juga disebut dengan pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau pengembalian.

Hibah berasal dari kata (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang berarti memberi atau pemberian.³⁶ Sedangkan secara etimologi berarti pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan ketika *penghibah* masih hidup.³⁷

Ulama Hanābillah mendefinisikan *hibah* sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi *hibah* boleh melakukan suatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tersebut tertentu maupun tidak, bendanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi *hibah* masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.³⁸

Dalam pengertian secara luas, *hibah* mempunyai beberapa pengertian atau istilah yang meliputi:³⁹

1. *Al-ibrā'* : pemberian hutang kepada debitur.
2. *As-ṣadaqah* : *hibah* dengan harapan pahala di akhirat.
3. *Al-hadiyyah* : pemberian sesuatu di mana si penerima merasa terikat untuk membalasnya
4. *Al-‘aṭiyyah* : *hibah* ketika sakit yang membawa kematian.

Agama Islam membolehkan seseorang menyerahkan atau memberikan hartanya kepada orang lain pada waktu ia masih hidup. Tidak ada batasan dalam pemberian hadiah atau *hibah*, tergantung pada kehendak si pemberi hadiah.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 319.

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007, cet. I), 81.

³⁸ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, (Beirut: Darul Fikr, 2007), 115.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Amzah, 2010), 477.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *hibah* adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab musababnya), tanpa adanya hasutan dari orang lain dan dilangsungkan pada si pemberi *hibah* ketika ia masih hidup. Sangat berbeda hanya dengan pemberian wasiat yang terbatas pada sepertiga peninggalan yang bersih.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Hibah*

Sebagaimana bentuk ibadah maupun bermu'āmalah lainnya yang diniatkan sebagai investasi akhirat bagi hamba Allah SWT yang beriman pastilah memiliki dasar hukum. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum *hibah* adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 177, yang bunyi:

... وَ آتَى الْمَالَ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

“... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)...”⁴¹

Dan dasar hukum *hibah* yang dikutip dari hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُ
وَإِتْحَابُوا (رواه بخاري)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda: hadiah menghadialah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu”⁴²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحْقِرَنَّ
جَارَةً أَنْتَهْدِيَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فُسْنُ شَاةٍ (رواه بخاري, مسلم, والترمذی)

⁴⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, 82.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 43.

⁴² Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, No. 957, (Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), 577.

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda: janganlah menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing”⁴³

Dari penukilan hadits di atas dapat kita pahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain hendaklah jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu, pemberian hadiah dapat menghilangkan rasa kebencian menjadi saling mengasihi, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

3. Rukun dan Syarat *Hibah*

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian berpindahnya suatu hak milik, maka perjanjian itu dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Berikut adalah pembagian rukun dan syarat *hibah* menurut jumhur ulama, antara lain:⁴⁴

- a. *Wāhib* (pemberi *hibah*), dengan syarat bahwa *penghibah* memiliki apa yang akan dihibahkan, *penghibah* bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, *penghibah* adalah orang yang dewasa, pemberian *hibah* dilakukan dengan tidak terpaksa atau secara sukarela.
- b. *Mauhūb ‘Alaih* (penerima *hibah*), dengan ketentuan syarat bahwa penerima haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu pemberian *hibah*, maksudnya orang yang diberi *hibah* atau hadiah tersebut sudah terlahir dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal maupun dewasa. Akan tetapi apabila yang diberi *hibah* adalah anak-anak ataupun orang kurang akalnya, maka *hibah* diberikan kepada orang yang mewakili atau yang merawatnya yang dipercaya sebagai wakil dari penerima *hibah*, sekalipun dia orang asing.

⁴³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002, cet.I), 462.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244.

- c. *Mauhub*, syarat-syaratnya adalah benda tersebut benar-benar ada, benda tersebut mempunyai nilai, benda yang *dihibahkan* dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat dialihkan, harta yang *dihibahkan* tidak terikat oleh suatu perjanjian dengan pihak lain seperti, digadaikan, serta benda tersebut benda yang baik dan tidak bukan benda yang diharamkan oleh *syar'i*.
- d. *Ijāb-qābūl*, Mālikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa setiap *hibah* harus ada *ijāb* dan *qābūl*, tidak sah suatu *hibah* tanpa ada kedua macam sighat *hibah* tersebut. Sedangkan sebagian pengikut Hanāfiyah memandang sah suatu *hibah* tanpa adanya *qābūl*, atau cukup dengan *ijāb* saja. Sighat *hibah* hendaknya menggunakan perkataan yang mengandung pengertian *hibah* dan hendaklah ada persesuaian antara *ijāb* dan *qābūl*. Bagi orang yang tidak mampu berbicara, cukup dengan sebuah isyarat asal benar-benar mengandung arti *hibah* dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang *berhibah*. *Ijāb* dan *qābūl* dapat dilakukan secara *ṣarih* atau tidak jelas.

4. Bentuk-Bentuk *Hibah*

- a. *Hibah* bersyarat penguasaanya, adalah *hibah* atau pemberian kepada seseorang yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak *penghibah* kepada penerima *hibah*, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun *hibahnya* sendiri adalah sah. Misalnya, seseorang yang *menghibahkan* sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima *hibah* tidak boleh menggarap tanah tersebut tanpa seizin pihak *penghibah*, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan akad *hibah*.

- b. *Hibah* syarat kemanfaatannya, adalah *hibah* bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang diperbolehkan memiliki sesuatu yang mulanya milik *penghibah* namun selama penerima *hibah* masih hidup. Akan tetapi, apabila penerima *hibah* meninggal dunia harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak *penghibah*. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut dengan *ariyah* (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.
- c. *Hibah* dengan syarat waktu (*'ummuriy*), bisa dikatakan sama dengan *hibah* dengan syarat kemanfaatannya, ada batas waktu dalam pengembalian *hibah*, seperti halnya dalam pernyataan “*saya berikan rumah ini selama kamu masih hidup*”. Pemberian seperti itu sah namun, syarat waktu tersebut batal.

Agama Islam tidak mensyaratkan agar dalam *hibah* disiapkan alat-alat bukti, seperti, surat otentik, para saksi, dan lain sebagainya. Namun, apabila dikhawatirkan kedepannya akan membawa madharat, maka diisyaratkan agar lebih memantapkan penyerahan *hibah* dari kedua pihak lebih baik disertakan alat bukti baik dari pihak *penghibah* maupun yang menerima *hibah*.⁴⁵

5. Kadar *Hibah* dan Kedudukan Harta *Hibah*

a. Kadar *Hibah*

Dalam hukum Islam tidak ada larangan meng*hibahkan* sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain tanpa ada batasan secara pasti. Mengenai kadar atau ukuran pemberian hadiah atau *hibah* ini memang tidak dijelaskan secara mendalam pada nash al-Qur'an dan al-hadis sehingga jumlah harta yang dapat di*hibahkan* tidak terbatas.

⁴⁵ *Ibid.*,

Pada hakikatnya harta yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT, yang diamanatkan kepada manusia agar digunakan atau dibelanjakan di jalan Allah SWT. Dengan adanya amanat dari Allah SWT untuk menggunakan hartanya, maka umat manusia dituntut untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia secara merata.

Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat 1 disebutkan bahwa:

*“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang alin atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*⁴⁶

Menurut jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Ulama Hanāfiyah berpendapat, bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang demikian sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁴⁷

Pembatasan *hibah* yang di*qiyā*skan dengan wasiat adalah merupakan upaya agar tidak berlebihan dalam menghibahkan hartanya, masih memikirkan dan melindungi dirinya dari keterlantaran dan ahli waris yang lain, karena sebenarnya mereka mempunyai ahli waris dari harta yang dihibahkan. Barang siapa yang menjaga dirinya dari memina-minta kepada manusia diwaktu ia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.⁴⁸

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 251.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Jakarta: Pena, 2007), 181

⁴⁸ *Ibid.*,

b. Kedudukan Harta *Hibah*

Dalam Islam diajarkan bahwa harta benda yang dimiliki seseorang adalah amanat yang dipercayakan Allah kepadanya yang dapat disalurkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh segelintir manusia saja. Oleh karena itu, Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Dalam hal penggunaan kekayaan, Islam melakukan pembatasan tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam. Sebab, tidak seluruh harta kekayaan itu merupakan hak bagi pemiliknya, dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu terdapat bagian harta orang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta tetapi bagi orang yang mampu tetap wajib memberikan harta yang sudah menjadi hak orang yang kurang mampu, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'aarij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ, لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.*⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bagaimana Islam selalu mengajarkan kepada umatnya agar memperlakukan harta kekayaan sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an yaitu agar umat Islam menggunakan harta kekayaannya untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 974.

teknik pelaksanaannya terserah kepada pemilik harta, diantaranya dapat berbentuk zakat, waris maupun berbentuk *hibah*.

Dalam memberikan harta dengan sistem *hibah* memang tidak ada ketentuan kepada siapa *hibah* itu diberikan, termasuk kepada ahli waris. Akan tetapi, bila *hibah* itu diberikan kepada anak hendaknya *hibah* itu diberikan secara merata tanpa ada yang dlebihkan pada seorang anak.

6. Waktu Berpindahnya Hak Harta *Hibah*

Hibah merupakan perjanjian sebagaimana jual beli dan sewa menyewa yang mana berpindahnya hak milik atas obyek atau barang perjanjian itu adalah setelah adanya *ijāb qābūl*. Bila *ijāb* telah diucapkan oleh *penghibah* dan *qābūl* telah diucapkan oleh penerima *hibah*, maka hak milik berpindah dari pemberi *hibah* kepada penerima *hibah* secara sempurna.

Imam Tsauri, Syafi'i dan Abu Hānifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan dan apabila tidak diterima, maka pemberi hadiah tidak terikat. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat lain, menurutnya penerimaan *hibah* itu adalah syarat kelengkapan *hibah* bukan syarat keabsahan *hibah*.⁵⁰

Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan pada *hibah* berpegang pada dipersamakannya *hibah* dengan jual beli dan pada dasarnya untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan. Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan menjadi salah satu syarat kelengkapan, bukan syarat sahnya *hibah*. Dengan alasan, karena

⁵⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah), (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1990), 437.

dalam akad tidak ada penerimaan sebagai syarat untuk sahnya *hibah* sehingga ada dalil yang menunjukkan penerimaan itu sebagai syarat.

Dari segi kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka bagi Imam Malik penerimaan tidak jadi salah satu syarat sahnya. Kemudian dari kenyataannya bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan itu karena untuk menyumbat jalan keburukan yang disebut oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi hak orang yang diberi *hibah*. Dan apabila ia terlambat sehingga penerimaannya tidak dapat secara langsung sebab sakit atau pailitnya pemberi *hibah*, maka gugur hak penerima *hibah*.⁵¹

Jadi, dalam proses penghibahan hak memiliki dianggap ada bagi penerima *hibah* setelah terjadi *qābūl* disertai dengan penyerahan dari barang tersebut dan penyerahan ini dipertimbangkan dengan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, pemberian atas barang yang tidak dalam penguasaan adalah tidak dibenarkan. Selain itu juga tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan atas barang, karena pemberian *hibah* yang sebenarnya adalah pemberian yang secara langsung dan sempurna. Penetapan syarat-syarat tertentu dalam *hibah* adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, syarat-syarat tersebut tidak sah meskipun *hibahnya* tetap sah.

Di atas telah dijelaskan bahwa pada saat tertentu memang ada pemberian bersyarat yang diberikan yaitu ‘*Ummuriy*, yakni *hibah* yang diberikan pada orang lain yang hanya berlaku pada saat orang yang diberi *hibah* itu masih hidup. Jika orang yang diberi *hibah* itu meninggal dunia, maka barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah kembali. Dengan demikian syarat *fāsid* yang terdapat

⁵¹ *Ibid.*,

pada *hibah* tersebut dikarenakan terjadinya pemilikan harta *hibah* secara terbatas. Bila demikian lebih tepat *hibah* tersebut disebut dengan *ariyah* yang merupakan hukum adat orang Arab dahulu, yang kemudian boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Pemberian bersyarat lainnya adalah *ruqba*, yaitu bila ditemukan adanya syarat-syarat *hibah* maka, harta tersebut akan menjadi milik *penghibah*. Misalnya, seseorang berkata kepada temannya, “*aku berikan rumah ini kepadamu, jika aku mati lebih dahulu maka rumah ini menjadi milikmu selamanya dan dapat kamu wariskan, tetapi bila kamu mati terlebih dahulu, maka rumah ini menjadi milikku lagi*”.

Dari paparan di atas tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa waktu berpindahnya hak milik yang disebabkan adalah saat *ijāb qābūl* dilakukan sebab hakikat *hibah* adalah sahnya suatu perjanjian atau akad.

B. Hutang Piutang (*Al-Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*al-qard*)

Al-qard disebut juga *qardan* diambil dari kata (*qarada - yaqrudu - qardan*) yang artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip.⁵² *Al-qard* menurut bahasa artinya adalah *al-qaṭ'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang.⁵³

Sedangkan menurut terminologi, *qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 195.

⁵³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 410.

dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.⁵⁴ Jadi, *al-qard* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, karena *al-qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' tentang *al-qard* antara lain:

- b. Menurut ulama Hanāfiyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain *al-qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁵⁵
- c. Menurut ulama Mālikiyah, *al-qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau ambahan dalam pengembaliannya.⁵⁶
- d. Menurut ulama Syāfi'iyah, *al-qard* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- e. Menurut ulama Hanābillah, *al-qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

Dari beberapa pengertian *al-qard* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-qard* adalah memberikan harta dengan cara menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman atau hutang dan dikembalikan dengan jumlah dan nilai yang sama pada awal pemberian hutang tanpa

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

⁵⁵ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz IV, 509.

⁵⁶ Azharuddin Lathif, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

membebankan kelebihan yang memberatkan pihak yang berhutang. *Qard* merupakan bentuk *mu'āmalah* yang berasaskan *ta'āwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu orang yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan pribā di dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, karena hal itu keluar dari urgensi akad *al-qard* dan memasuki konsep wilayah *ribā* , sedangkan dalam hukum Islam *ribā* hukumnya haram.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Secara garis umum hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan. Hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan iu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.⁵⁷

Hutang piutang (*al-qard*) hukumnya boleh apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun hutang piutang (*al-qard*) adalah akad yang bermaksud melepaskan uang untuk sementara dengan menunjukkan adanya rasa suka sama suka. Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang (*al-qard*) tersebut adalah *muqtarid* (peminjam), *muqrid* (orang yang meminjamkan), *qaraḍ* (obyek hutang piutang) yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang dan tenggang waktu

⁵⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.


pembayaran. Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi hutang piutang menjadi ribā yang diharamkan.

Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad (*al-qard*) harus dilakukan di daerah tempat (*al-qard*) itu disepakati, penyelesaian akad (*al-qard*) sah dilakukan ditempat lain, jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian. Islam juga mengajarkan agar pemberian (*al-qard*) oleh *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtariq* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya itu.⁵⁸

Landasan hukum di perolehkannya transaksi dalam bentuk hutang piutang terdapat dalam al-Qur'an, as-sunnah sebagai berikut:

a. Dasar al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 280:



*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁵⁹

Maksud dari ayat diatas menurut kitab tafsir Jalalain adalah (Dan jika dia), yakni orang yang berhutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya

⁵⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 112

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 70.

(sampai dia berkelebihan). (Dan jika kamu menyedekahkannya), artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu jika kamu mengetahui hal itu lebih baik, maka kerjakanlah!⁶⁰.

2. Surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁶¹

Berikut adalah penjabaran menurut kitab tafsir Jalalain: (Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu *qirāt* dengan *tasydid* hingga berbunyi '*fayūda'ifahu*' (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan

⁶⁰ Jalaluddin Aṣ-Ṣuyuṭī dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, “Tafsir Jalalain”, <http://www.maktabah-alhidayah.tk>, 13 Juni 2011.

⁶¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 60.

jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.⁶²

b. Dasar as-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا آتَانِ لَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (ابن ماجه, ابن حبان)

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seseorang muslim yang menukarkan seorang muslim qarḍ dua kali, maka seperti shadaqah sekali. (HR Ibn Majjah dan Ibn Hibban).⁶³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْطَى لَهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ: اشْتَرُوا إِلَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقُلُوا: إِنَّا لَا تَجِدُو إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: فَاشْتَرَوْهُ لَهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau) belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang. (HR. Muslim).”⁶⁴

⁶² Jalaluddin Aş-Şuyuṭi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, “Tafsir Jalalain”, <http://www.maktabah-alhidayah.tk>, 13 Juni 2011.

⁶³ Muhammad Naşruddin al-Albanī, *Şāhih Sunan Ibnu Majjah*, No. 2421, (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman). (Jakarta: Pusaka azzam, 2007), 414.

⁶⁴ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Şāhih Muslim*, No. 957, (Penerjemah: Syinqithy Djamaaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), 518.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula. Dengan demikian, agar akad yang dilakukan dalam *qard* menjadi sah, maka berikut adalah rukun dan syarat *al-qard*:⁶⁵

f. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Muqrid adalah orang yang memberikan pinjaman harus *ahliya tabarru'*. Artinya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *syari'at*. Ikhtiyar (tanpa paksaan), *muqrid* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau *intervensi* dari pihak ketiga.

g. *Muqtariq* (peminjam)

Muqtariq adalah orang yang meminjam suatu benda atau harta dan harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, *muqtariq* sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *syari'at* tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, 8-10.

h. *Qard* (harta yang dipinjamkan atau obyek akad)

Obyek akad menurut Ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābillah berpendapat bahwa diperbolehkan (*al-qard*) atas semua benda yang bisa dijadikan obyek akad salam, baik itu barang yang ditakar, ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta lain seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan obyek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan obyek akad (*al-qard*) seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.⁶⁶

i. *Sighat* (*ijāb* dan *qābūl*)

Sighat akad merupakan *ijāb*, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan *qābūl* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qābūl* dan dapat juga dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb* dan *qābūl*. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui *ijāb* dan *qābūl* sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijāb* dan *qābūl* harus ada kesesuaian

⁶⁶ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz IV, 723.

- 3) Pernyataan *ijāb* dan *qābūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.⁶⁷

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad (*al-qarḍ*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qarḍ*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qarḍ*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.⁶⁸
- c. Pinjaman (*al-qarḍ*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁶⁹

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁰

- a. Syarat *ṣaḥiḥ* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad yang dilakukan (dalam hal ini akad yang dilakukan adalah akad hutang piutang), yang mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *syara'*, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- b. Syarat *fāsid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *ṣaḥiḥ*, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada *qābūl* syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi, belum terjadi perpindahan barang dari penjual

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 104.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, 110.


⁶⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 546.

⁷⁰ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz IV, 203-205.

kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

- c. Syarat *batil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *sahih* dan tidak memberi nilai manfaat tetapi dapat menimbulkan dampak negatif. Bagi salah satu pihak atau pihak lainnya.


Dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengatur beberapa ketentuan tentang hutang piutang (*al-qard*) antara lain dianjurkan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang menyangkut segala ketentuan atau akad yang terjadi dalam transaksi terutama menyangkut tenggang waktu yang jelas dalam hal pengembalian, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dala surat Al-Baqarah ayat 282:



*“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.... ”*⁷¹

Selain itu untuk memperkuat bukti yang lain jika terjadi perselisihan ditengah-tengah perjanjian, maka diharapkan mendatangkan saksi-saksi dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan, supaya dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 70.



“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...”⁷²

Dari ayat-ayat di atas telah jelas bahwa transaksi hutang piutang sebaiknya dilakukan dengan perjanjian tertulis dan disertai oleh saksi-saksi yang dapat memperkuat bukti apabila terjadi kekeliruan mengenai waktu menunaikan hutang dan nilai hutang, sehingga syarat-syarat dapat terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Berkenaan dengan pembayaran hutang harus sama jumlah dan nilainya sesuai pemberian dari pihak yang berpiutang, tidak diperbolehkan ada kelebihan yang dapat menjurus kepada ribā yang diharamkan.

4. Adab Dalam Transaksi Hutang Piutang (*al-Qard*)

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang (*al-qard*). Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok maupun mendesaknya sehingga mendorong seseorang

⁷² *Ibid.*,

dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

Adapun terdapat adab atau etika dalam hutang piutang (*al-qard*), antara lain:

- a. Hutang piutang (*al-qard*) harus ditulis dan dipersaksikan yang telah dipertegas dalam surat al-Baqarah ayat 282.
- b. *Muqrid* tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang atau *muqrid*. Dengan kata lain, bahwa pinjaman berbunga atau yang mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-qur'an, as-sunnah dan ijma' ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) kepada si peminjam (*muqtarid*). Karena tujuan pemberi pinjaman adalah mengasihi dan menolong orang yang meminjam. Tujuannya bukanlah mencari kompensasi atau keuntungan semata.
- c. Melunasi hutang dengan cara yang baik, hal ini sebagaimana dalam hadiṣ Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا: إِنَّا لَا تَجِدُو إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: فَاشْتَرَوْهُ لَهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau) belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah

unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang. (HR Muslim).”⁷³

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).

C. *Al-‘Urf*

1. Pengertian *Al-‘Urf*

Secara etimologi (bahasa) *‘urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rufu* sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المَعْرُوفُ) berarti sesuatu yang dikenal, pengertian dikenal lebih dekat dengan pengertian yang diakui oleh orang lain.⁷⁴ *‘Urf* juga diartikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan di daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, hal demikian terjadi sepanjang masa ataupun pada masa tertentu saja.⁷⁵

Menurut istilah ahli *syara’* *‘urf* kebiasaan mayoritas kaum baik dari segi ucapan maupun perbuatan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan ataupun meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *‘urf* sering disebut dengan adat.⁷⁶ Kata adat berasal dari bahasa Arab (*‘adatun*), akar katanya (*‘ada, ya’udu, ‘adatun*) yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata *‘urf* pengertiannya tidak

⁷³ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, No. 957, (Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), 518.

⁷⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

⁷⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

⁷⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128.

melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan, namun bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁷⁷

Adanya dua sudut pandang ini menyebabkan timbulnya dua nama tersebut, akan tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu mempunyai pengertian yang sama, yakni suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan dan menjadi dilakukan dan diakui oleh orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan, tetapi perbedaannya tidak berarti.⁷⁸

Namun, menurut Nasroen Haroen mengatakan bahwa adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.⁷⁹

Adapun *urf* menurut ulama *uṣhūl fiqh* adalah:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”⁸⁰

Menurut Rahman Dahlan, pengertian *urf* secara terminologi adalah:

“Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengarkan kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana. Cet. 6, 2011), 387.

⁷⁸ *Ibid.*, 388.

⁷⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 138.

⁸⁰ *Ibid.*

Kata *al-‘ādah* (kebiasaan) pengertian terminologinya adalah:

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”⁸¹

Dalam kajian hukum Islam, *‘urf* merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkup *naṣ*. *‘Urf* adalah bentuk-bentuk *mu‘āmalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat atau kebiasaan dan telah berlangsung konstan.⁸²

2. Macam-Macam *‘Urf*

Para ulama *uṣhūl fiqh* membagi *‘urf* kepada tiga macam.⁸³

1. Dari segi objeknya, *‘urf* dibagi kepada *al-‘urf al-lafzhī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a. *al-‘urf al-lafzhī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan seseorang membeli “daging” yang memiliki arti ia menginginkan “daging sapi”, sedangkan kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada seperti halnya daging kambing, ayam, babi, dan lain-lain.

⁸¹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.

⁸³ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, 139., Lihat: Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘Ādah fi Ra‘yi al-Fuqaha’*, (Mesir: Dar al-Fikr, al-‘Arabi, t.t.), 844.

b. *al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'āmalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan atau minuman khusus atau tertentu yang telah menjadi kebiasaan atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang dimaksud dengan *mu'āmalah* keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan membayar tanpa adanya akad yang jelas, seperti yang dilakukan di pasar-pasar swalayan. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut dengan *bay'u al-mu'āthāh*.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khāsh* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. *al-'urf al-'ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya


tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

- b. *al-'urf al-khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-shāhih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).
- a. *al-'urf al-shāhih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - b. *al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan *ribā*, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi

keuntungan yang diraih peminjam, penambahan uang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* idak boleh saling melebihkan (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *ribā 'al-nasi'ah* (*ribā* yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama *uṣhūl fiqh*, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fāsid*.

3. Dasar-Dasar Kaidah '*Urf*

'*Urf* tergolong salah satu sumber hukum dari *uṣhūl fiqh* yang diambil dari intisari Al-Qur'an. Antara ayat Al-Qur'an yang menguatkan kaidah '*urf* adalah QS. Al-A'raf ayat 199:



“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁸⁴

Al-amru bi al-ma'ruf pada ayat diatas adalah menyuruh kepada yang *ma'ruf*. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan

⁸⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), 237.

mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal *mu'āmalah* maupun adat istiadat.⁸⁵

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* adalah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”⁸⁶

4. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama *uṣhūl fiqh* menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁸⁷

- a. *'Urf* itu harus berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah *uṣuliyyah* yang menyatakan:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِي

⁸⁵ Aḥmad Muṣṭafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974), 281-283.

⁸⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2000), 78.

⁸⁷ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, 143.

“*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.

- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun '*urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka '*urf* itu tidak berlaku lagi.
- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *naş*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naş* itu tidak bisa diterapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*', karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apabila tidak ada *naş* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁸⁸

5. Kedudukan '*Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Pada dasarnya semua ulama telah menyepakati kedudukan *al-urf al-shāhīh* sebagai salah satu dalil *syara*', akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil.

Kalangan ulama yang mengakui '*urf* merumuskan kaidah hukum yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, 144.

⁸⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurutnya, bahwa banyak ketentuan fikih yang diambil dari adat istiadat. *Pertama*, adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah hari haid, hari nifas dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek dalam menyambung sembahyang jamak dan khotbah juma'at dan *ijāb qābūl*, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. *Kedua*, dianggap adat kebiasaan apabila berlaku terus menerus, tetapi kalau terputus-putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.⁹⁰

Secara umum *'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama dikalangan ulama mazhab Ḥanāfiyah dan Mālikiyah. Ulama Ḥanāfiyah menggunakan *istihsān al-'urf* yaitu, pengecualian hukum dari prinsip *syari'ah* yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.⁹¹ Oleh ulama Ḥanāfiyah, *'urf* didahulukan atas *qiyās khafi* yaitu *qiyās* yang *'illah*-nya tidak disebutkan dalam *naş* secara nyata, sehingga untuk menemukan *'illah* hukumnya membutuhkan ijtihad.⁹² Ulama Ḥanāfiyah juga mendahulukan *'urf* atas *naş* yang umum. Ulama Mālikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak

⁹⁰ Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), 164-166.

⁹¹ Rahman Dahlan, *Uşūl Fiqh*, 202.

⁹² *Ibid.*, 175.

menemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.⁹³

Contoh penggunaan '*urf*' sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang Hanāfiyah sedikit dari banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudhu', dan *ijāb qabūl*, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.⁹⁴

Adapun '*urf*' yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti akad *ribā* dan *gharār*, maka bagi '*urf*' tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.⁹⁵

⁹³ Amir Syarfuddin, *Uṣūl Fiqh*, 399.

⁹⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214.

⁹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūlul Fiqh)*, (diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), 133.